

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK  
MELAKSANAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

**JURNAL**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti

105010107111071



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

Raden roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: rrkusumaningayumw@gmail.com

### ABSTRAK

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu komitmen dari korporasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Sehingga CSR ini penting untuk menjadi bagian dari kegiatan korporasi. CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap korporasi dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan korporasi. Korporasi memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dengan dengan terciptanya lapangan pekerjaan ini akan mensejahterakan masyarakat. Begitu juga kaitannya dengan fungsi hukum pidana, dimana hukum pidana di dalam masyarakat mempunyai fungsi melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak ada yang menyebutkan mengenai sanksi pidana yang diterapkan apabila suatu korporasi tidak melaksanakan CSR. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang seperti Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan Menteri Nomor Kep -236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta diatur juga dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Nomor PR-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan beberapa undang-undang tersebut didelegasikan ke dalam pengaturan lainnya yang terkait, sehingga harus melihat peraturan perundang-undangan terkait terlebih dahulu. Hanya satu undang-undang yang menerapkan sanksi yang jelas diatur yaitu dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran, kurang optimal dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, selain itu sanksi pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadi pelanggaran dikemudian hari. Cara ini efektif digunakan sebagai sanksi dalam hal tidak dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility* oleh korporasi. Perlunya pembedaan korporasi yang tidak melaksanakan CSR dikarenakan korporasi dalam kehidupan masyarakat memiliki peran penting, CSR mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat, sanksi administrasi kurang mempunyai kekuatan memaksa hal ini karena sanksi yang diterapkan ringan dan masih ada pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya CSR oleh korporasi, kemudian juga sanksi pidana mempunyai kekuatan memaksa. Sanksi pidana sebagai bentuk sanksi *ultimum remedium*, sebagai upaya terakhir apabila sanksi-sanksi yang lainnya tidak dapat mengatasi tindak pidana yang terjadi.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Corporate Social Responsibility*

### *Abstrack*

*Corporate Social Responsibility ( CSR ) is a commitment of the corporation to contribute to the economic development of a country . CSR is so important to be part of the activities of the corporation . CSR is an obligation that must be implemented by every corporation in carrying out activities or corporate event . The corporation has an important role in creating*

*jobs so that with the creation of these jobs will be the welfare of society . so the relation to the function of the criminal law , where the criminal law in society have the function of protecting the public and enforcing the norms and regulations that exist in society. Concludes that there is no sanctions mention about that the criminal sanctions that apply if a corporation does not implement CSR . The sanctions that are applied in some of the laws are regulated regulations. Only one of the regulating that apply the sanctions clearly, in Act No. 25 of 2007 about Investing that mentions about administrative sanctions. Administrative sanctions are applied in case of violations, and not very optimal if compared to the losses that was suffered by the citizens. Criminal sanctions may serve to give a deterrent effect to the offender, in addition criminal sanctions also serves as a tool to prevent the violation occurs in the future. This is an effective way to be used as sanctions in terms of no implementation of CSR by the Corporation. The punishment Corporation that does not carry out the CSR is necessary due to the corporations have an important role in society, the CSR has a great impact on the community. Administrative sanctions have less power to force because sanctions are applied lightly and there are still many a violations by the corporations that do not carry out CSR, then also the criminal sanctions have the power to force. Criminal sanctions as the form of ultimium remidium sanction, as the last attempt when other sanctions cannot solve the crime that occurred.*

*Keywords : Corporate Criminal Liability , Corporate Social Responsibility*

## **A. PENDAHULUAN**

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, serta bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.<sup>1</sup> Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah, yaitu badan hukum.<sup>2</sup>

Korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana.

Korporasi memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dibidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa<sup>3</sup>. Hal ini merupakan dampak positif yang didapatkan oleh negara akibat adanya kegiatan korporasi.

---

<sup>1</sup> Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal.2

<sup>2</sup> Kemdiknas, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**,(online) <http://bahasa.kemdiknas.go.id/> diakses tanggal 10 oktober 2013

<sup>3</sup> Setiyono, Op.cit, hal. 1

Namun selain dari pada dampak positif, dampak negatif juga timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi misalnya kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi.

Dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya, korporasi berusaha mendapatkan keuntungan finansial juga keuntungan sosial. Hal ini sering dilakukan oleh korporasi berupa penguatan pelanggan sebagai kelanjutan mencari konsumen.<sup>4</sup> Keuntungan sosial diperlukan oleh korporasi berupa kepercayaan dari masyarakat terhadap korporasi yang akan mencegah konflik sosial antara masyarakat dengan korporasi.<sup>5</sup> Dalam rangka mempertahankan konsumen, segala usaha dilakukan bahkan seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran etika bisnis, dimana konsumen atau orang di luar korporasi pada akhirnya sering mendapatkan dampak negatifnya. Dengan timbulnya dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran-pelanggaran etika bisnis oleh korporasi maka fungsi penegakan hukum harus dijalankan. Dampak negatif yang timbul tersebut apabila berkenaan dengan aktifitas-aktifitas dari korporasi maka dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.<sup>6</sup>

Tidak jarang hubungan antara korporasi dan masyarakat tidak berjalan baik. Hal ini dapat terjadi antara *stakeholders* dari korporasi maupun konsumen dari korporasi tersebut. *Stakeholders* dimaknai sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas suatu korporasi.<sup>7</sup> Sehingga dalam hal ini untuk menjaga hubungan antara korporasi dengan masyarakat adalah dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang merupakan keuntungan sosial bagi korporasi, sehingga dengan adanya kepercayaan dari masyarakat akan mencegah adanya konflik antara korporasi dengan masyarakat.

Dalam rangka usaha pengembangan masyarakat diperlukan peranan penting bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan korporasi ikut dalam pengembangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga muncul pengaturan mengenai tanggung jawab sosial yang dimaknai sebagai CSR, dimana CSR ini mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporasi. Pemerintah membuat peraturan sebagai regulator dalam hubungan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pengaturan

---

<sup>4</sup> Bambang Rudito & Melia Famiola, **CSR (Corporate Social Responsibility)**, Rekayasa Sains, Bandung, 2013, hal. 2

<sup>5</sup> Ibid, hal. 2

<sup>6</sup> Setiyono, Op.Cit, Hal. 20

<sup>7</sup> Bambang Rudito & Melia Famela, Op.Cit, hal. 2

mengenai CSR ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan Menteri Nomor Kep -236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta diatur juga dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Peraturan Menteri Nomor PR-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT. Silva Inhutani Lampung merupakan salah satu perusahaan yang disinyalir tidak melaksanakan kewajiban perusahaannya sebagaimana di atur dalam UUPT. PT. Silva Inhutani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang memiliki usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman periode 2005-2009. PT. Silva Inhutani terletak di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. PT Silva Inhutani adalah perusahaan patungan antara PT Silva Lampung Abadi dengan salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Inhutani V.

Dalam kasus ini Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji menilai PT Silva Inhutani Lampung banyak melakukan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan register 45, Mesuji, Lampung. Draf temuan TGPF menyebutkan ada tujuh pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. Diantaranya, membiarkan pembuangan limbah di hutan register 45, tidak melaksanakan kewajiban penanaman lima persen tanaman kehidupan dengan pola kemitraan, tidak melaksanakan program corporate social responsibility (CSR).<sup>8</sup> Pelanggaran ini masing-masing adalah pembiaran pembuangan limbah cair di wilayah hutan Register 45 Mesuji yang dikelolanya, pembiayaan tim terpadu (aparatur) dalam penertiban hutan, pelibatan tim swakarsa, dan meminjamkan lahannya kepada pihak ketiga<sup>9</sup>. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat menjadi alasan untuk dilakukan tinjauan ulang mengenai izin mereka. Konsekuensinya izin dapat saja dicabut. Dalam melaksanakan tanggungjawab sosial tujuannya adalah sebagai sebuah komitmen korporasi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Sehingga apabila korporasi tidak melaksanakan CSR, wajib dikenai sanksi.

Dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur mengenai sanksi dalam pasal 74 ayat (3) yang mengatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan

---

<sup>8</sup> Suara Pembaharuan, **TGPF:PT Silva Inhutani banyak melakukan pelanggaran**, (online) <http://www.suarapembaruan.com/home/tgpf-pt-silva-inhutani-banyak-lakukan-pelanggaran/16189>, diakses tanggal 25 November 2013

<sup>9</sup> Yulvanus Harjono, **PT Silva Inhutani telah melanggar ketentuan**, (online) <http://regional.kompas.com/read/2012/01/18/16065561/TGPF.PT.Silva.Inhutani.Telah.Melanggar.Ketentuan>, diakses tanggal 10 oktober 2013

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran CSR belum jelas. Karena dalam undang-undang ini tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Namun dalam Undang-undang ini hanya dijelaskan bahwa “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain itu pengaturan sanksi dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 ini juga hanya terbatas pada perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun bagi perseroan atau korporasi yang kegiatannya tidak berhubungan dengan sumber daya alam tidak ada pengaturannya mengenai bagaimana sanksi maupun pengaturan CSR nya. Hal ini justru membuat ketidakjelasan mengenai sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR.

Dilihat dari Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 sanksi yang dapat di kenakan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) maka pemberian sanksi terhadap pelanggar berupa sanksi administratif yaitu, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Menurut mantan Kepala PPATK, Yunus Husein mengatakan<sup>10</sup> perlu ada politik hukum nasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini penting untuk menutupi kekurangan pengaturan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi maka perlu dibuat pedoman bagi penyidik penuntut umum dan hakim, agar terdapat persepsi yang sama dan mudah menerapkan undang-undang yang ada. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban antara lain kebijakan korporasi melakukan tindakan pidana sehingga korporasi harus bertanggungjawab. Selain itu, korporasi melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pengurus yang bertanggungjawab serta korporasi dan pengurus sebagai pelaku dan keduanya bertanggungjawab.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang yang satu dengan undang-undang yang lain sangat beragam sehingga menunjukkan politik hukum yang belum jelas.

Korporasi dikatakan sebagai subjek hukum. Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh

---

<sup>10</sup> Friederich Batari, **Pidana Korporasi Perlu Dukungan Politik Hukum**, (online) [http://www.jurnas.com/news/94001/Pidana\\_Korporasi\\_Perlu\\_Dukungan\\_Politik\\_Hukum/1/Nasional/Hukum#sthash.LiS1VMEE.dpuf](http://www.jurnas.com/news/94001/Pidana_Korporasi_Perlu_Dukungan_Politik_Hukum/1/Nasional/Hukum#sthash.LiS1VMEE.dpuf), diakses tanggal 25 November 2013

<sup>11</sup> Ibid

hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>12</sup> Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>13</sup> modernisasi sosial harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kedudukan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum pidana telah terdapat suatu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 maret 1969, Nomor 136/Kr/1966 dalam perkara PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara, yang menyatakan bahwa “suatu badan hukum tidak dapat di sita” sebab yang dapat di sita adalah barang atau benda , sedangkan PT. Kosmo dan PT. Sinar Sahara bukan benda atau barang akan tetapi merupakan subjek hukum.<sup>14</sup>

Korporasi merupakan subjek tindak pidana, dimana tindak pidana ini dilakukan oleh korporasi, apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.<sup>15</sup> Pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya yang mana korporasi dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Pemidanaan korporasi yang tidak melaksanakan CSR perlu dilakukan karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi merugikan masyarakat sekitar. Korporasi melakukan kegiatan di daerah sekitar pemukiman warga, sehingga korporasi mempunyai tanggung jawab dan sudah menjadi kewajiban bagi korporasi untuk memberikan timbal balik atas apa yang didapatkan oleh korporasi ditempat berdirinya korporasi tersebut. Korporasi memperoleh keuntungan yang berkali lipat dari aktifitas atau kegiatan korporasi tersebut maka apabila korporasi tidak melaksanakan CSR, Korporasi tersebut diberikan sanksi.

Hal ini yang menjadi permasalahan yang akan dikaji tentang bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini menjadi penting karena diketahui bahwa korporasi sebagai subjek hukum dimana korporasi dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya.

## **B. MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang hendak diteliti yaitu pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia bagi korporasi yang tidak

---

<sup>12</sup> Setiyono, Op.cit, hal. 2

<sup>13</sup> Muladi dan Dwija Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta,2009, hal. 43

<sup>14</sup> Ibid, hal. 50

<sup>15</sup> Ibid, hal.51

melaksanakan *Corporate Social Responsibility* serta pentingnya pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

### C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan sistem interpretasi dalam teknis analisis bahan hukum, seperti interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal serta dalam menganalisis bahan hukum digunakan *content analysis* (analisis isi).

### D. PEMBAHASAN

#### **Latar Belakang Munculnya *Corporate Social Responsibility*.**

Konsep CSR pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 dan setelah itu mengalami pengayaan konsep sejak kurun waktu 1960 sampai saat ini.<sup>16</sup> Perkembangan konsep CSR yang terjadi selama kurun waktu lima puluh tahun, telah banyak mengubah orientasi CSR.<sup>17</sup> Awalnya CSR menjadi aktifitas yang bersifat kegiatan sosial yang bersifat kederewanan, saat ini CSR telah dijadikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan citra perusahaan yang akan turut mempengaruhi kinerja perusahaan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, CSR menjadi gagasan yang menyita banyak perhatian, mulai dari masyarakat, pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pembuat kebijakan, dan juga korporasi. CSR tidak hanya dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan peningkatan lingkungan bahkan sampai pada isu sertifikasi *ecolabeling*, yaitu sertifikasi yang diberikan kepada suatu korporasi yang didalam proses pembuatan produknya dari awal hingga akhir tidak berimplikasi buruk pada lingkungan dan hak asasi manusia.<sup>19</sup> Biasanya tolak ukur korporasi dalam mencapai keberhasilan adalah dengan dilihatnya laporan tahunan keuangan. Namun hal tersebut tidak menjadi satu-satunya tolak ukur suatu korporasi, hal lain yang menjadi tolak ukurnya adalah dilihat dari penerapan CSR sebagai upaya mewujudkan citra korporasi.

---

<sup>16</sup> Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 5

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto, **Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada lingkungan**, Jakarta, ICSD, 2007, hal. 45



Pemerintah membuat kebijakan mengenai CSR didasarkan pada etika bisnis yang tidak terlepas dari nilai-nilai moral yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut PP TJSL), dan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pelaksanaan CSR di Indonesia merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini jelas karena telah ada pengaturan mengenai kewajiban untuk melakukan CSR ini sehingga apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, akan diberlakukan sanksi yang juga telah diatur. Pengaturan mengenai perlunya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi bahwa perlu adanya kepastian hukum bagi bentuk sanksi maupun pertanggungjawabannya. Pelanggaran CSR perlu dipidana karena berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah Preventif yaitu pencegahan dalam arti untuk menakut-nakuti seseorang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Dan Represif yaitu mengembalikan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau mendidik seseorang yang telah melakukan tindak pidana agar mereka kembali menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Korporasi yang tidak melakukan CSR sesuai dengan ketentuan UU PT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Namun ketentuan sanksi UU PT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait mengakibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait terlebih dahulu. Sehingga analisis terkait pengaturan sanksi CSR dalam UU PT, PP TJSL, UU PM, UU BUMN perlu dikaji mengenai pengaturan sanksi CSR untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakkan hukum yang semestinya sehingga dapat mencegah kerugian masyarakat sekitarnya akibat dari korporasi tersebut tidak melaksanakan CSR.

## **Pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia bagi Korporasi yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.**

Baik Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berikut juga dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sudah menyebutkan dalam pasalnya untuk mengatur mengenai CSR. Namun pengaturan sanksi tidak melaksanakan CSR hanya diatur tegas dalam pasal 34 UUPM saja, mengenai sanksi administratif yang harus dipatuhi apabila tidak melaksanakan CSR. Dari sini terlihat bahwa kurang jelasnya regulasi di Indonesia mengenai CSR. Padahal perlu diketahui bahwa CSR adalah penting sebagai komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengaturan mengenai CSR hanya diberlakukan bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja, selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan CSR dalam ketentuan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kelemahan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas juga terlihat dari sanksi yang diatur di dalam pasalnya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai sanksinya jadi adanya pendelegasian pengaturan perundang-undangan ke dalam undang-undang terkait. Namun di samping ada kelemahan, ada juga kelebihan dalam undang-undang Perseroan Terbatas ini, kelebihanannya adalah karena adanya kata kewajiban dalam menerapkan aturan mengenai CSR, jadi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR yang dalam undang-undang perseroan terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pengaturan lebih lanjut yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PP TJSL), yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya agar korporasi melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Dalam peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial ini juga sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR, seperti halnya dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sanksi dalam PP TJSL ini

juga di atur dalam Undang-undang terkait lainnya. Namun dalam hal pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh korporasi sudah jelas diatur dalam salah satu pasalnya yaitu dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Selain kelemahan dan kelebihan yang ada di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, undang-undang yang lain pun juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Seperti dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana dalam undang-undang ini memiliki kelebihan yang sudah ada pengaturan jelas mengenai aturan tentang pelaksanaan CSR yang menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang harus dilaksanakan oleh penanam modal. Pengaturan mengenai sanksi dalam undang-undang ini pun sudah jelas. Jadi apabila ada penanam modal yang tidak melaksanakan TJSP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 15 b undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka akan diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak mengatur jelas mengenai program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL untk selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep -236 /MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun mengenai sanksi bagi perusahaan BUMN yang tidak melaksanakan PKBL belum jelas diatur dalam undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara maupun Peraturan Menteri BUMN dan juga Keputusan Menteri BUMN. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian dalam penerapan PKBL ini, karena PKBL digantungkan pada kondisi suatu perusahaan, yaitu bila perusahaan BUMN itu beruntung, apabila BUMN mengalami kerugian maka PKBL ini tidak kewajiban perusahaan BUMN untuk melaksanakan PKBL.<sup>20</sup> Namun apabila ketentuan PKBL ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang perusahaan Perseroan (Persero) timbul persoalan, yaitu bagi BUMN dalam bentuk Persero secara mutatis mutandis berlaku segala

---

<sup>20</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 136

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.<sup>21</sup> Dalam penulisan ini membahas mengenai CSR, jadi dalam menerapkan CSR tidak ada pengecualian yang di atur untuk BUMN, baik itu BUMN yang mengalami kerugian maupun BUMN yang mengalami keuntungan, semua perseroan BUMN wajib untuk melaksanakan CSR.

Jadi dalam hal ini harus ada keserasian mengenai sanksi apa yang harus diberlakukan pada korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Karena CSR di Indonesia sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap korporasi. Pelaksanaan CSR di Indonesia sudah bukan merupakan sifat kesukarelaan lagi. Kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan sehingga apabila tidak dilaksanakan oleh korporasi maka korporasi tersebut akan diberlakukan sanksi, namun mengenai bentuk sanksi apakah yang diterapkan bagi korporasi masih belum jelas, sehingga kita harus melihat peraturan perundang-undangan terkait lebih dahulu.

Dari pembahasan diatas menjelaskan bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Di Indonesia hanya sanksi administratif yang diberlakukan pada korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Seperti pada UUPM dimana dalam undang-undang tersebut bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR istilah CSR dalam UUPM adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). apabila ketentuan CSR tersebut tidak dilaksanakan maka diberlakukan sanksi administrasi, terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

### **Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana bagi Korporasi yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.**

1. Peran korporasi dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting.

Korporasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan suatu negara, seperti meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan, dalam hal ini juga dapat mensejahterakan masyarakat. Karena dengan suatu korporasi meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan berarti menjadikan masyarakat mempunyai kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Persaingan usaha di antara korporasi yang satu dengan yang lain

---

<sup>21</sup> Ibid

menjadi semakin tajam dengan munculnya berbagai jenis barang yang ditawarkan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Seiring dengan berjalannya kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi, hal yang di larang adalah apabila adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran yang dimaksud seperti cara korporasi dalam memperoleh keuntungan baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara yang melanggar hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan orang lain. Korporasi memiliki peran penting untuk menunjang pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dengan cara memenuhi tanggung jawab sosial, sebagai pihak yang melakukan kegiatan di wilayah sekitar penduduk korporasi harus memperhatikan masyarakat sekitar. Korporasi harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan akibat dari aktifitas korporasi.

Korporasi mempunyai kewajiban dalam upaya pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas korporasi. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh korporasi terhadap aktivitas yang dilakukannya. Upaya penanggulangan dan pencegahan perlu peran serta semua pihak baik dari korporasi, pemerintah maupun masyarakat. Untuk dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang maka diperlukan hubungan yang baik antara masyarakat dengan korporasi. Salah satu kegiatan yang dapat menjadikan hubungan antara korporasi dengan masyarakat menjadi baik tanpa adanya konflik dengan cara korporasi melaksanakan CSR, jadi dengan adanya CSR maka korporasi dapat mengikut sertakan masyarakat ke dalam kegiatan CSR. CSR di sini di artikan sebagai komitmen korporasi untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial korporasi yang menitikberatkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Korporasi yang tidak melaksanakan CSR maka akan berdampak pada masyarakat di sekitar dan lingkungan. Selain itu apabila korporasi tidak melaksanakan CSR berarti korporasi itu melanggar aturan yang mewajibkan korporasi untuk melaksanakan CSR. Korporasi memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis. Namun tujuan korporasi sekarang bukan hanya mencari

---

<sup>22</sup> Setiyono, *Op.Cit*, hlm. 63

keuntungan semata melainkan harus memiliki komitmen moral untuk membangun masyarakat lokal, karena masyarakat bisa saja menuntut agar korporasi bertanggungjawab sosial.

Pentingnya pengaturan sanksi pidana untuk diatur apabila korporasi tidak melaksanakan CSR adalah dilihat dari letak jahatnya korporasi, yaitu keserakahan korporasi dalam mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan aspek-aspek CSR yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu letak jahat korporasi dilihat dari keserakahan korporasi yang banyak merekrut masyarakat lokal. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa sudah menjadi timbal balik dari korporasi apabila korporasi tersebut menjalankan usaha disekitar pemukiman warga, maka korporasi tersebut harus memenuhi ketiga aspek dari CSR tersebut. Demi terciptanya keseimbangan antara apa yang dilakukan oleh korporasi dengan pemanfaatan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang di ambil oleh korporasi dalam rangka melaksanakan aktifitas korporasi.

Selain itu perlunya diperhatikan mengenai kepekaan sosial dari korporasi yang melakukan aktifitas usahanya, berbeda dengan di negara lain, dimana di negara lain seperti Inggris, Canada, Prancis, merupakan negara yang maju sehingga korporasi di negara tersebut sudah memiliki rasa partisipasi terhadap pentingnya lingkungan dan adanya kepekaan terhadap sosial sehingga tidak perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban mengenai harus dilaksanakannya CSR yang memunculkan adanya sanksi apabila tidak dilaksanakannya CSR.

Sehingga perlu adanya penekanan bagi orang Indonesia untuk melaksanakan CSR ini, karena pengaturan mengenai CSR bagi korporasi ini akan berdampak positif bagi keberlanjutan baik itu tingkat perekonomian negara, kesejahteraan rakyat dan juga keberlantan usaha korporasi itu sendiri. Penekanan pentingnya CSR ini berupa adanya pengaturan mengenai kewajiban CSR yang harus dilaksanakan oleh korporasi dan juga pengaturan mengenai sanksi apabila korporasi tidak melaksanakan CSR.

## 2. CSR mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat.

Selama ini CSR kebanyakan diukur dari sudut pandang seberapa besar uang yang dikeluarkan. Namun sebenarnya kegiatan CSR bukan hanya uang saja, melainkan juga ada sesuatu yang tidak dapat di nilai dengan uang, seperti peran aktif

suatu korporasi dengan lingkungan sekitar. Maksud lingkungan di sini di artikan sebagai lingkungan masyarakat sekitar korporasi dan alam sekitar. CSR di sini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dampak pada masyarakat apabila suatu korporasi melaksanakan CSR dengan baik adalah CSR dapat membantu mengatasi masalah sosial masyarakatan. CSR sebagai komitmen bisnis untuk melakukan kegiatan secara beretika dan berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan dengan cara bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).<sup>23</sup>

Peran aktif dunia usaha dibutuhkan dalam upaya pengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan CSR yang strategis akan mampu menjadikan program ini sebagai investasi sosial untuk memperdayakan masyarakat, agar mereka mampu menompang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Kontribusi CSR dapat berupa kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerjasama dengan karyawan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan.<sup>25</sup> Namun di sini CSR juga dapat bermanfaat bagi korporasi, misalnya mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek korporasi, Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek korporasi, Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, Mereduksi risiko bisnis korporasi, Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha, Membuka peluang pasar yang lebih luas hubungan dengan *stakeholders*, Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, Memperbaiki hubungan dengan regulator, Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, Peluang mendapatkan penghargaan.<sup>26</sup>

Kegiatan CSR disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dapat berupa memberikan beasiswa, pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyuluhan HIV/AIDS, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pemberian modal usaha, pembangunan infrastruktur untuk masyarakat setempat seperti pembangunan ibadah, pembangunan fasilitas pendidikan dan sarana umum

---

<sup>23</sup> Hendrik Budi Untung, *Op.Cit*, hlm. 17

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 35-36

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 6

lainnya. Sehingga dari kegiatan yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka melaksanakan CSR dapat menciptakan kegiatan yang positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sini dapat diketahui bahwa CSR penting untuk dilaksanakan oleh semua korporasi baik itu yang bergerak dibidang perdagangan, sumber daya alam, dan lainnya. CSR bermanfaat untuk mendapatkan profit baik berupa profit ekonomi tetapi juga *image* yang baik kepada masyarakat berupa kepercayaan kepada korporasi dan menghindari konflik dengan masyarakat, selain itu juga korporasi dapat memperoleh profit secara sosial dan lingkungan yang akan menunjang keberlanjutan korporasi tersebut.

### 3. Sanksi administrasi kurang mempunyai kekuatan memaksa.

Dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (PP TJSL), Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (KEPMEN BUMN PKBL) dan Peraturan Menteri No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PERMEN PKBL) yang membahas mengenai CSR menyebutkan mengenai sanksi apabila tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Namun sanksi tidak melaksanakan CSR didelegasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, aturan mengenai sanksi terpisah-pisah sehingga harus melihat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif yang diberlakukan pada korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Seperti pada UUPM dimana dalam undang-undang tersebut bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR istilah CSR dalam UUPM adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Apabila ketentuan CSR tersebut tidak dilaksanakan maka diberlakukan sanksi administrasi, terdiri dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. Sanksi administrasi muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan dilaksanakan tanpa ditetapkan oleh kekuasaan peradilan terlebih dahulu, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika Sanksi Administrasi ditujukan pada



perbuatan yang dilarang, sanksi administrasi ini bersifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku tindak pidana, sanksi pidana memiliki sifat *condemnatoir*, dan penanggannya harus melalui proses peradilan.<sup>27</sup>

Namun dalam penerapan sanksi administrasi ini, sanksinya ringan apabila diterapkan kepada korporasi yang tidak melaksanakan CSR, korporasi mendapatkan keuntungan yang besar dengan adanya kegiatan korporasi, namun dalam hal mendapatkan keuntungan ini sering kali dilakukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga walaupun sudah diterapkan sanksi, masih ada korporasi yang tidak melaksanakan CSR, Contoh beberapa kasus korporasi yang tidak melaksanakan CSR, seperti: lumpur Lapindo di Porong, lalu konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia, konflik masyarakat Aceh dengan *Exxon Mobile* yang mengelola gas bumi di Arun, pencemaran lingkungan oleh Newmont di Teluk Buyat, dan sebagainya.<sup>28</sup> Penerapan sanksi administrasi ini masih kurang optimal dalam mengurangi korporasi yang tidak melaksanakan CSR dengan baik.

#### 4. Sanksi pidana mempunyai kekuatan memaksa.

CSR yang dapat diberikan oleh korporasi memang sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), maupun dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai kewajiban korporasi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi, namun sanksi dalam UU BUMN, UU PT belum jelas pengaturan mengenai sanksi yang diberlakukan bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR. Sedangkan dalam UUPM dikenakan sanksi administrasi bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR, namun

---

<sup>27</sup> Elektison Somi, Helda Rahmasari, Wida Pebrianti, **Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap perempuan berbasis Gender**, jurnal tidak diterbitkan, *Supremasi Hukum*, Vol.20, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 11

<sup>28</sup> Hukum online, **CSR, Kegiatan sukarela yang wajib diatur**, (online) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur>, diakses tanggal 9 maret 2014 *Op.Cit*

sanksi administrasi yang diterapkan dirasa kurang efektif untuk membuat korporasi sadar akan pentingnya melaksanakan CSR guna melakukan keseimbangan atau keserasian antara korporasi dengan masyarakat sehingga sanksi pidana sebagai *ultimumremidium* perlu untuk menciptakan kepastian hukum.

Perlu diberlakukannya sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR adalah karena dilihat fungsi atau peran strategis bagi korporasi yang dimiliki oleh CSR, yaitu korporasi dapat membangun dan meningkatkan citra yang baik untuk korporasi itu sendiri, dan juga dapat meningkatkan bidang usaha korporasi. Kemudian melalui CSR juga korporasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas. Kondisi ini akan menjamin kelancaran kegiatan atau aktivitas produksi korporasi serta pemasaran hasil-hasil produksi korporasi. Sedangkan dengan korporasi menjaga kelestarian lingkungan dan alam dapat menunjang keberlanjutan aktivitas korporasi.

Berdasarkan sanksi yang diatur dalam pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan yaitu:

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.

Namun pidana yang dapat dikenakan pada korporasi berdasarkan pasal 10 KUHP hanya pidana denda saja. Seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief walaupun korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertindak sesuai dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya namun pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa pengecualian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Dalam perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi, seperti perkosaan dan sumpah palsu
- b. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana mati.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pres, Jakarta, 1990, hlm. 37

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana penjara, pidana mati dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, namun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda, pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan, pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian korporasi, pencabutan seluruh/sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh korporasi dibawah pengampunan yang berwajib. Sanksi pidana mempunyai kekuatan memaksa karena sanksi pidana ditetapkan oleh pengadilan.

## **E. PENUTUP**

CSR di Indonesia menjadi suatu kewajiban yang harus dijalani oleh korporasi. Pelaksanaan CSR di Indonesia bukan merupakan sifat kesukarelaan tetapi sudah merupakan kewajiban. Sehingga ada kewajiban yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU2003 tentang Program Kemitran dan Bina Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun dari beberapa undang-undang tidak ada yang menyebutkan mengenai sanksi pidana yang diterapkan apabila suatu korporasi tidak melaksanakan CSR. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang tersebut ada pendelegasian aturan mengenai sanksi dalam aturan perundang-undangan terkait, sehingga harus melihat peraturan perundang-undangan terkait terlebih dahulu. Hanya satu undang-undang yang menerapkan sanksi yang jelas diatur yaitu dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran, kurang optimal dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, selain itu sanksi pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadi pelanggaran dikemudian hari. Cara ini efektif digunakan sebagai sanksi dalam hal tidak dilaksanakannya *Corporate Social Responsibility* oleh korporasi.

Perlunya pembedaan korporasi dikarenakan beberapa hal penting, yaitu korporasi dalam kehidupan masyarakat memiliki peran penting, CSR mempunyai dampak yang

besar terhadap masyarakat, sanksi administrasi kurang mempunyai kekuatan memaksa hal ini karena sanksi yang diterapkan ringan dan masih ada pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya CSR oleh korporasi, kemudian juga sanksi pidana mempunyai kekuatan memaksa. Sanksi pidana sebagai bentuk sanksi *ultimum remidium*, sebagai upaya terakhir apabila sanksi-sanksi yang lainnya tidak dapat mengatasi tindak pidana yang terjadi.

Pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* seharusnya diperjelas kembali mengenai standart minimum korporasi, sehingga adanya keserasian mengenai pengaturan, baik itu menyangkut sanksi maupun pelaksanaan dari *Corporate Social Responsibility*. Sudah saatnya korporasi peduli terhadap pelaksanaan CSR, Karena menerapkan CSR dalam suatu kegiatan korporasi mempunyai manfaat yang positif bukan hanya keuntungan ekonomi yang akan didapatkan oleh korporasi, tetapi juga CSR dapat menghindari konflik antara korporasi dengan masyarakat dan juga melaksanakan CSR untuk keberlanjutan kegiatan usaha korporasi. Perlu adanya sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan CSR, karena dilihat dari tujuan CSR adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga CSR dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

**Data Buku:**

Bambang Rudito & Melia Famiola, **CSR (Corporate Social Responsibility)**,  
Rekayasa Sains, Bandung, 2013.

Barda Nawawi Arief, **Perbandingan Hukum Pidana**, Rajawali Pres, Jakarta, 1990.

Busyra Azheri, **Corporate Social Responsibility, dari Voluntary menjadi Mandatory**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Dwi Kartini, **Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hendrik Budi Untung,, **Corporate Social Responsibility**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Muladi dan Dwija Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana, Jakarta, 2009.

Setiyono, **Kejahatan Korporasi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2009.

Sudharto P. Hadi dan FX Adi Amekto, **Dimensi Lingkungan dalam Bisnis, Kajian Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada lingkungan**, Jakarta, ICSD, 2007.

**Data Jurnal:**

Elektison Somi, Helda Rahmasari, Wida Pebrianti, **Efektivitas Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bengkulu sebagai wujud Perlindungan Hukum terhadap perempuan berbasis Gender**, jurnal tidak diterbitkan, Supremasi Hukum, Vol.20, Nomor 2, Agustus 2011.

**Data Internet:**

Friederich Batari, **Pidana Korporasi Perlu Dukungan Politik Hukum**, [http://www.jurnas.com/news/94001/Pidana\\_Korporasi\\_Perlu\\_Dukungan\\_Politik\\_Hukum/1/Nasional/Hukum#sthash.LiS1VMEE.dpuf](http://www.jurnas.com/news/94001/Pidana_Korporasi_Perlu_Dukungan_Politik_Hukum/1/Nasional/Hukum#sthash.LiS1VMEE.dpuf).

Hukum online, **CSR, Kegiatan sukarela yang wajib diatur**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur>.

Kemdiknas, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/>

Suara Pembaharuan, **TGPF:PT Silva Inhutani banyak melakukan pelanggaran**, <http://www.suarapembaruan.com/home/tgpf-pt-silva-inhutani-banyak-lakukan-pelanggaran/16189>.

Yulvanus Harjono, **PT Silva Inhutani telah melanggar ketentuan**, <http://regional.kompas.com/read/2012/01/18/16065561/TGPF.PT.Silva.Inhutani.Telah.Melanggar.Ketentuan>.